



**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
ATAU PELANGGARAN OLEH BADAN PUBLIK**

1) Melalui SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

Untuk menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, ada beberapa cara yang dapat digunakan yakni :

- SMS ke 1708, dengan format : Kab. Nganjuk<spasi>Isi Laporan/Aduan/Aspirasi
- Website : www.lapor.go.id
- Aplikasi SP4N-LAPOR! yang tersedia di android dan IOS
- Instagram : lapor1708

CARA MELAPOR YANG BAIK DAN BENAR DI SP4N-LAPOR!

- 1** Menuju website resmi www.lapor.go.id, SMS ke 1708, atau masuk ke aplikasi Android dan iOS "SP4N LAPOR!"
- 2** Uraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap
- 3** Sebutkan waktu dan tempat
- 4** Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 5** Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia
- 6** Kirimkan laporanmu dan tunggu laporan diverifikasi

SMS 1708 | www.lapor.go.id | SP4N LAPOR!

2) Melalui DUMAS (Pengaduan Masyarakat)

DUMAS adalah Layanan Pengaduan Masyarakat secara online yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pelapor dapat mengakses <https://inspektorat.nganjukkab.go.id/wbs> dan selanjutnya mengisi formulir yang telah disediakan secara online.

Alur Melapor melalui DUMAS

